



Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn)

Juridis Review Permufaction Of Narcotics Of Narcotics Abuse Based On Law No: 35 Of 2009 About Narcotics (Study of Decision Number: 423 / Pid / 2018 / PN. Mdn)

Agus Pranata Sinaga*, Anggreini Atmei Lubis, Riswan Munthe

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor putusan 423/pid.sus/2018/PN. Mdn telah tepat. Dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 123 Undang-Undang RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dakwa dalam Dakwaan Primair. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 423/pid.sus/2018/PN. Mdn menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.

Kata Kunci: Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika.

Abstract

The narcotics problem has now penetrated all elements of the nation ranging from children to adults, from the lower classes to officials, even politicians and law enforcement are not sterile from narcotics abuse, so that eradication efforts are not enough to only be handled by the government and law enforcement officials instead, it needs to involve the whole community to play a role and actively participate in its prevention and eradication. This type of research is empirical juridical law research. Application of Material Criminal Law by the Judge against the Narcotics Misuse Act of Group I in non-plant form Decision number 423 / pid.sus / 2018 / PN. Mdn is right. In article 114 Paragraph (2) Jo Article 123 of the Republic of Indonesia Law NO: 35 of 2009 concerning Narcotics indicted in the Primair Indictment. The legal consideration by the Judge regarding the criminal acts of Misuse of Narcotics of Group I in the form of non-plants in imposing convictions is appropriate because the Judge in case Number 423 / pid.sus / 2018 / PN. Mdn handed down convictions based on witness statements, defendant statements, and documentary evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code as legal evidence.

Keywords: Conspiracy of Narcotics abuse.

How to Cite: Sinaga, A.P, Lubis, A.A & Munthe R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 10-18,*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang (Romli Atmasasmita, 1997:) narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. (Juliana Lisa FR Nengah Sutrisna W, 2013: 1-3).

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. (Lasminar & Isnaini, 2014).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan.

Penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. (Hamzah, A. dan Surachman, RM, 1994).

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya (Nainggolan, dkk., 2010; Sirait & Rafiqi, 2018; Silalahi, 2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika. (Jaene, 2009).

Dalam pengambilan judul skripsi ini saya sangat tertarik dan ingin mengetahui bahwasanya tingkat bahaya penyalahgunaan Narkotika sudah sangat fatal khususnya anak-anak remaja 18-20 tahun, dalam Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan dimensi permasalahan yang sangat kompleks, baik penyebab, dampak mau pun penyebarannya. Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Hal tersebut mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini. Dari data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informatika BNN (Badan Narkotika Nasional) menunjukkan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat miris, dan dalam penelitian ini juga menemukan bahwa banyak pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya contohnya dalam transaksi jual beli narkoba yang dilakukan secara ilegal tanpa pengawasan oleh pihak terkait. Hal itu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 423 / Pid.Sus /2018/ PN.Mdn), mengenai pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan adanya permufakatan jahat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1987: 54) : “ Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau Dari UU No 35 Tahun 2009, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu : a). Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. b). Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. (Soerjono Soekanto, 1982: 37). Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa : “Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.” (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 93). Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan peran Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana luas cakupan delik-delik permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam KUHPidana dan bagaimana luas pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : a). Cakupan delik permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat).

b). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 telah menegaskan pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lebih spesifik dari Pasal 87 KUHPidana yaitu untuk tindak pidana korupsi permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009: 1-3).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktin unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. menganalisis putusan hakim yang telah berkukuatan hukum tetap terkait percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara dan alat pengumpulan data menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan terhadap terdakwa melakukan tindak pidana narkoba secara bersama-sama, oleh penuntut umum dimaksudkan sebagai percobaan atau permufakatan jahat. Tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dimaksudkan sebagai tindakan turut serta, membantu. Terhadap hal tersebut, hakim memberikan putusan yang berbeda terhadap pelakunya, dimana salahsatunya terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan turut serta, membantu, tidak sertamerta sebagai kesepakatan dua orang atau lebih sebagai bentuk permufakatan jahat, akan tetapi tindak ditujukan pidana pokoknya atau benstandel delic. Permufakatan jahat bukanlah delic sui generis, melainkan kesepakatan untuk melakukan kejahatan sebagai delik tidak sempurna.

Untuk melindungi segenap bangsa dan warga Negara dari bahaya laten dengan segenap modus operandi yang semakin canggih, Ilegislator (DPR) telah merumuskan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Maka Undang-Undang tersebutlah yang menjadi pedoman aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam kejahatan narkoba.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. (Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1983: 33). Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari : 1). percobaan/permufakatan jahat; 2). untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba; 3). sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129.

UUN Permufakatan jahat/ *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk

menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.

Pencantuman unsur -unsur penyertaan/*deelneming* dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Dalam suatu perkara misalnya, telah ada perbuatan memiliki narkotika ganja yang dilakukan oleh 2 orang yang kemudian dianggap telah terjadi kejahatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 UUN. Namun penerapan 132 ayat (1) UUN dilakukan untuk menjerat 2 orang pelaku tersebut dengan menggunakan unsur "turut serta melakukan- sebagai Dader" sehingga formulasi dalam surat dakwaan ditulis "...turut serta telah memiliki narkotika jenis tanaman ganja". Memiliki ganja merupakan delik selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 UUN sedangkan permufakatan jahat dalam pengertian otentik, pasal 132 ayat (1) bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan. Penulisan formulasi dakwaan di atas sesungguhnya telah menjadikan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur liebels*). Dikarenakan antara fakta hukum dan penjeratan pasal tidak sesuai.

Selain itu, berdasarkan penelitian beberapa surat dakwaan, penulis telah menemukan adanya suatu penghilangan unsur dalam memformulasikan surat dakwaan dalam perkara-perkara *a quo*. Kata "untuk melakukan tindak pidana..." yang terkandung dalam pasal 132 ayat (1) seringkali dihilangkan untuk menyelaraskan antara fakta hukum dan unsur penyertaan/ *deelneming* pasal 132 ayat (1) tersebut. Pasal 132 ayat (1) UUN merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*) hal ini dikarenakan kejahatan narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. Namun sangat disayangkan jika penerapan Pasal 5 Konvensi tersebut hanya diterapkan untuk orang-perorangan dalam perkara-perkara *a quo* bahkan justru menjadikan surat dakwaan menjadi kabur.

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan No:423.Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantar jual beli Narkotika Gologan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)

gram” sebagai mana di atur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2019 tentang narkotika yang di dakwakan dalam dakwaan primer.

- b. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa ISKANDAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun di kurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu ,milyar rupiah) subs 6(enam) bulan penjara 3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 100 gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 50 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung No. 08535208647;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia No. 081375751700
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia No. 081266727044, di pergunakan dalam perkara Wahyu Abdullah Gunawan Lubis dan Muhammad Ardy.
- c. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar 5.000.(limaribu rupiah)

SIMPULAN

Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor putusan 423 / pid.sus/ 2018 /pn.Mdn telah tepat. Dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 123 UU RI NO: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dakwa dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun di kurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 423 / pid.sus / 2018 / PN. Mdn menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hamzah,. dan RM, Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. : Citra Aditya Bhakti.
- Citra Umbara Bandung Cetakan IV Desember 2016 *Tentang Narkotika*.
- Jaene, Mandage, 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akdiktif Lainnya*. Penangulanganya . Pramukashaka Bhayangkara.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang : Ghalia.
- Sutrisna W, Juliana Lisa FR Nengah, 2013, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan. No.(423/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn) 27/01/2019.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sinar Harapan*, Jakarta 1983.

- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penerbit Citra Umbara Bandung.
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria*, 3 (2): 116-132
- Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), 5 (1) 2018: 1-7.
- Silalahi, D.H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*5, (2): 60- 67.
- Lasminar S, L., & Isnaini, I. (2014). KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 125-143. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.664>